



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/28 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Pattimura RT.01 RW.08 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbook telepon genggam merk Oppo type A57 warna hitam dengan nomor Imei : 865255038289819 atau Imei 2 : 865255038289801;
- 1 (satu) lembar nota pembelian telepon genggam merk Oppo type A57 warna hitam nomor Imei : 865255038289819 atau Imei 2 : 865255038289801 di Conter Elza Phone dengan harga Rp2.610.000,- tanggal 17 November 2019;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei : 865255038289819 atau Imei 2 : 865255038289801;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nurhayati;

- 1 (satu) keping kaset VCD Player berisikan Video Rekaman peristiwa pencurian yang berdurasi 52 detik;
- 1 (satu) lembar copy screen shoot/potongan vidio rekaman peristiwa pencurian yang terdapat 3 (tiga) jenis potongan foto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol : N-5875-SV warna hitam No.Ka : MH35TL2068K112233;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rudi Hartobo;

- 1 (satu) potong baju jenis kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksiver;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam jenis kain ukuran 31;
- 1 (satu) buah Helm Standart warna hitam yang terdapat tempelan 11 (sebelas) macam stiker;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERRY RULY ANDIKA Bin HAMSON ZAENI pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di pintu keluar Swalayan Graha Mulia (GM) sebelah selatan Jalan Panglima Sudirman Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 09.15 WIB pada saat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol : N-5875-SV No.Ka : MH35TL2068K112233 berada di selatan Swalayan Graha Mulia (GM) Jalan Dr. Soetomo Kota Probolinggo, Terdakwa melihat dompet di laci sepeda motor yang dikendarai Saksi NURHAYATI dari arah utara (melawan arus lalu lintas) menuju tempat parkir Swalayan Graha Mulia (GM), kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut, lalu Terdakwa mengikuti Saksi NURHAYATI dari belakang dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa sekitar jam 09.30 WIB pada saat Saksi NURHAYATI berhenti dan hendak menyeberang jalan, Terdakwa mendekati Saksi NURHAYATI lalu Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat dan pada saat Saksi NURHAYATI lengah, Terdakwa langsung mengambil dompet berisi HP dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada di laci sepeda motor Saksi NURHAYATI menggunakan tangan kiri tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi NURHAYATI selaku pemilik. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi NURHAYATI ke arah timur, hingga sampai pada jarak sekitar 100 (seratus) meter, Terdakwa berhenti dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan dompet tersebut ke dalam saku sebelah kiri pada celana yang Terdakwa kenakan dan pulang menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Konter HP di Jalan Ikan Kerapu Kota Probolinggo milik Saksi SOMA SISWANTORO untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Oppo tipe A57 warna hitam dengan Nomor Imei : 865255038289819 atau Imei 2 : 865255038289801 yang Terdakwa dapatkan dengan cara mengambil dari laci sepeda motor Saksi NURHAYATI, dengan kesepakatan harga HP tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi SOMA SISWANTORO. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP Oppo tipe A57 tersebut kepada Saksi SOMA SISWANTORO dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi SOMA SISWANTORO.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NURHAYATI menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo type A57 CPH 1701 warna hitam dengan No. Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801;
 - Bahwa 1 (satu) unit telepon genggam tersebut saksi beli pada tanggal 17 Nopember 2019 diConter Elza Phone seharga Rp.2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) lengkap dengan Dosbook HP tersebut dan ada kwitasinya;
 - Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo type A57 CPH 1701 milik saksi tersebut terjadi pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 09.50 Wib saat saksi keluar selesai mengambil uang dari ATM;

- Bahwa awalnya saksi didekati dan dipepet oleh seseorang laki-laki dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam dan orang tersebut bertanya alamat kepada saksi, lalu saksi tunjukan alamat yang ditanyakan setelah itu laki-laki tersebut mengendarai motornya meninggalkan saksi menuju ke arah timur dan saat melihat ke bawah saksi melihat 1 (satu) dompet yang berisi uang tunai dan Hp saksi telah hilang;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) dompet milik saksi tersebut, saksi letakkan didasbord/ laci bagian depan sebelah kiri sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tahu cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet saksi yang diletakan didasbord/ laci bagian depan sebelah kiri sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengobrol dengan Terdakwa saat kejadian sekira 2 (dua) menit karena Terdakwa hanya menanyakan alamat saja;
- Bahwa saat kejadian saksi dengan Terdakwa sama-sama diatas kendaraan dalam keadaan berhenti dimana orang tersebut berada disamping sebelah kiri saksi menghadap ke arah timur dan saksi menghadap ke barat saling menghadap berlawanan dan jarak saksi dengan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa saat mengetahui 1 (satu) dompet yang berisi uang tunai dan Hp tersebut hilang saksi mencoba mencarinya di jalan yang saksi lewati karena takut terjatuh dan saat itu Hp saksi hubungi tapi sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, selain itu saksi mencoba lihat CCTV yang berada disekitar lokasi yakni dari toko emas Dewi namun dari rekaman tersebut saksi tidak melihat pengendara sepeda motor itu mengambil karena jarak antara CCTV dengan lokasi saksi agak jauh namun nomor kendaraan tersebut kelihatan yaitu No Pol N-5875-SV, selain itu keponakan saksi yaitu saksi Jelita Nadea menulis dan mengirimkan peristiwa tersebut ke Sosial Media Face Book (FB) serta mencantumkan nomer HP keponakan saksi dan sekira 2 (dua) hari kemudian ada seseorang yang menelpon keponakan saksi dan mengaku telah menemukan dompet dan akan dikembalikan. Lalu pada saat itu juga kami ketemuan dipasar Niaga orang tersebut datang dengan menggunakan Sepeda Motor Vario warna hitam lalu menyerahkan dompet tersebut ke saksi dan langsung pergi tanpa menyebutkan nama dan tempat tinggalnya;
- Bahwa barang yang dikembalikan saat itu adalah dompet yang berisi KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM BRI, STNK kendaraan saksi serta Sim Card HP dan uang yang ada didalam dompet sudah tidak ada lagi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya peristiwa saksi mengalami kerugian sekira Rp.3.010.000, (tiga juta sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Jelita Nadea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan barang milik saksi Nurhayati (tante saksi) yang diambil oleh seseorang;
- Bahwa menurut keterangan saksi Nurhayati (tante saksi) barang yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo type A57 CPH 1701 warna hitam dengan No. Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801 yang semuanya milik saksi Nurhayati;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa hilangnya 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo type A57 CPH 1701 warna hitam dengan No. Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801 yang semuanya milik saksi Nurhayati tersebut dari saksi Nurhayati pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB saksi Nurhayati datang kerumah saksi dan menceritakan peristiwa pencurian yang saksi alami tersebut dan saat itu saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi menulis dan mengirimkan peristiwa tersebut ke Sosial Media Face Book (FB) serta mencantumkan nomer handphone saksi dan sekira 2 (dua) hari kemudian ada seseorang yang menelpon saksi dan mengaku telah menemukan dompet dan akan dikembalikan. Lalu pada saat itu juga saksi dan saksi Nurhayati dengan orang tersebut ketemuan dipasar Niaga orang tersebut datang dengan menggunakan Sepeda Motor Vario warna hitam lalu menyerahkan dompet tersebut ke saksi Nurhayati dan langsung pergi tanpa menyebutkan nama dan tempat tinggalnya;
- Bahwa barang yang dikembalikan saat itu adalah dompet yang berisi KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM BRI, STNK kendaraan saksi serta Sim Card handphone;
- Bahwa adanya peristiwa tersebut saksi Nurayati mengalami kerugian sekira Rp.3.010.000, (tiga juta sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Destian Mahardika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan pelaku pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumahnya jalan Kapten Patimura Rt.01 Rw.08 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan saat penangkapan saksi bersama sama rekan Polres Probolinggo Kota yaitu sdr. Agus Erwantoro, Sdr.Dodik Wahyu dan Ali Adi Setiawan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya persiapan akan berangkat kerja lalu saksi datang dengan mengenakan pakaian preman bersama dengan seorang pembeli 1 (satu) buah unit handphone hasil curian tersebut, lalu pembeli tersebut saksi pertemuan dengan Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni dan Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni mengakui jika handphone tersebut hasil curianyang kemudian dijual kepada orang tersebut dan saksi tunjukan hasil curian handphone tersebut ke Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni kemudian saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan sehubungan dengan Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio No Pol N-5875-SV warna hitam, 1 (satu) potong baju jenis kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksiver, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ukuran 31 dan 1 (satu) buah Helm standar warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio No Pol N-5875-SV warna hitam, 1 (satu) potong baju jenis kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksiver, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ukuran 31 dan 1 (satu) buah Helm standar warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni sendiri;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut awalnya saksi mendapatkan laporan telah terjadinya pencurian kemudian saksi mendatangi TKP, lalu saat berada di TKP saksi melihat adanya CCTV yang merekam adanya perkara tersebut lalu saat itu juga rekaman tersebut kami minta, kemudian kami melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan pencurian tersebut dan kami mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa lalu kami lakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan orang tersebut mengaku bernama Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni dan mengakui perbuatannya yang diperbuat;

- Bahwa sebagaimana laporan saksi korban Nurhayati peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 setelah keluar mengambil uang di ATM;
- Bahwa Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni uang hasil penjualan handphone milik korban tersebut digunakan untuk membayar hutang direntenir sebagian digunakan untuk membeli makanan, minuman dan BBM kendaraan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. M. Ali Adi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan pelaku pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumahnya jalan Kapten Patimura Rt.01 Rw.08 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan saat penangkapan saksi bersama sama rekan Polres Probolinggo Kota yaitu sdr. Agus Erwantoro, Sdr.Dodik Wahyu dan Destian Mahardika Pradana;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumahnya persiapan akan berangkat kerja lalu saksi datang dengan mengenakan pakaian preman bersama dengan seorang pembeli 1 (satu) buah unit handphone hasil curian tersebut, lalu pembeli tersebut saksi pertemuan dengan Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni dan terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni mengakui jika handphone tersebut hasil curian yang kemudian dijual kepada orang tersebut dan saksi tunjukan hasil curian HP tersebut ke Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni kemudian saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan sehubungan dengan Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio No Pol N-5875-SV warna hitam, 1 (satu) potong baju jenis kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksiver, 1 (satu) potong

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek warna hitam ukuran 31 dan 1 (satu) buah Helm standar warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio No Pol N-5875-SV warna hitam, 1 (satu) potong baju jenis kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksiver, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam ukuran 31 dan 1 (satu) buah Helm standar warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni sendiri;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan telah terjadinya pencurian kemudian saksi mendatangi TKP, lalu saat berada di TKP saksi melihat adanya CCTV yang merekam adanya perkara tersebut lalu saat itu juga rekaman tersebut kami minta, kemudian kami melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan pencurian tersebut dan kami mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa lalu kami lakukan penangkapan dan orang tersebut mengaku bernama Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni dan mengakui perbuatannya yang diperbuat;
- Bahwa saksi meminta rekaman CCTV tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 11.00 Wib ditoko emas Dewi jalan Panglima Sudirman Kota Probolinggo setelah kami mendapatkan laporan tentang kejadian pencurian dimana rekaman CCTV tersebut saksi salin ke CD dan kami gunakan untuk penyelidikan terkait perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni mengakui telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo type A57 CPH 1701 warna hitam dengan No. Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801 milik saksi Nurhayati yang merupakan pelapor;
- Bahwa saksi Nurhayati melaporkan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 di Polres Probolinggo Kota sekira jam 10.17 Wib;
- Bahwa sebagaimana laporan saksi Nurhayati peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 setelah keluar mengambil uang di ATM;
- Bahwa Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni bahwa setelah mengetahui dompet tersebut berisi handphone dan uang tunai Terdakwa mengambil dan memasukan handphone dan uang tunai tersebut kedalam saku celana Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual handphone tersebut dan ketika dalam perjalanan sesampai didepan tempat jagal sapi Jl.Basuki Rahmad kota probolinggo sekira jam 12.15 Wib kemudian dompet tersebut dibuang ditepi jalan lalu Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni menuju counter untuk menjual handphone dan sekitar jam 12.30 Wib HP tersebut dijual di Conter Di Jl.Kerapu Kota Probolinggo dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan saksi diluar berkas sebagai berikut:

1. Rudi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan barang milik saksi sepeda motor yang dipinjam oleh adik saksi (Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni);
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni sering pinjam sepeda motor milik saksi tersebut untuk mengantar anaknya sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa saksi dipersidangan menunjukan STNK dan BPKB ke Jaksa Penuntut Umum atas nama Supadi dengan Nopol N-5875-SV warna hitam Noka : MH35TL2068K112233;
- Bahwa saksi pernah dititipi uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa yang akan diberikan ke saksi korban Nurhayati untuk mengganti uang korban yang diambil Terdakwa, tetapi belum saksi serahkan dan akan saksi serahkan dipersidangan sekarang ini;
- Bahwa dipersidangan saksi korban Nurhayati bersedia dan telah menerima uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu keluarga Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni, saksi Rudi Hartono menyerahkan uang tersebut dihadapan Majelis Hakim dengan disaksikan Penuntut Umum dan saksi korban Nurhayati memaafkan Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena telah mencuri dompet milik saksi Nurhayati yang berisi uang tunai sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah telpon genggam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekira Jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Kapten Patimura RT.01 RW.08 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah ketika persiapan akan berangkat kerja menjaga toko kain;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berhasil diamankan dan disita oleh polisi diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol N-5875-SV warna hitam Noka : MH35TL2068K112233, 1 (Satu) potong baju jenis kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksilver; 1 (Satu) potong celana pendek warna hitam jenis kain ukuran 31 dan 1 (Satu) buah helm standart warna hitam yang terdapat tempelan 11 (sebelas) macam stiker;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol N-5875-SV warna hitam Noka : MH35TL2068K112233 tersebut milik kakak saksi (saksi Rudi Hartono);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 09.30 Wib di Jalan panglima sudirman kota probolinggo;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet tersebut dilaci sepeda motor korban, awalnya ketika Terdakwa melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor dari utara saat itu juga Terdakwa melihat dompetnya diletakkan dlaci depan sepeda motor dan Terdakwa ikuti, setelah berhenti Terdakwa menanyakan alamat ke saksi Nurhayati dan tanpa menggunakan alat apa apa hanya tangan saja Terdakwa langsung ambil dompet tersebut yang berisi handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya handphone tersebut Terdakwa jual Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengabil dompet korban tersebut;
- Bahwa menyesal atas adanya kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbook telepon genggam merk Oppo type A57 warna hitam dengan No. Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian telepon genggam merk Oppo type A57 warna hitam dengan No. Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801 di conter Elza Phone dengan harga Rp. 2.610.000,- tanggal 17-11-2019;
3. 1 (satu) keping kaset VCD Player berisikan video rekaman peristiwa pencurian yang berdurasi 52 detik;
4. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo type A57 warna hitam dengan No. Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol N-5875-SV warna hitam Noka : MH35TL2068K112233;
6. 1 (Satu) potong baju jenis kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksilver;
7. 1 (Satu) potong celana pendek warna hitam jenis kain ukuran 31;
8. 1 (Satu) buah helm standart warna hitam yang terdapat tempelan 11 (sebelas) macam stiker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan korban dari kejadian ini adalah saksi Nurhayati;
- Bahwa barang milik korban yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo type A57 CPH 1701 warna hitam dengan Nomor Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 09.50 Wib saat saksi korban keluar selesai mengambil uang dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang berada di Jalan Panglima Sudirman Kota Probolinggo;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor didekati dan dipepet oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Hitam, kemudian Terdakwa menanyakan alamat kepada saksi korban, saat saksi korban sibuk menunjukkan alamat yang ditanyakan tersebut tanpa diketahui dan disadari oleh korban, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) dompet yang berisi uang tunai dan handphone milik korban yang sebelumnya diletakkan di *dashboard*/laci bagian depan sebelah kiri sepeda motor saksi korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban yang akhirnya baru menyadari bahwa 1 (satu) dompet yang berisi uang tunai dan handphone milik saksi korban yang sebelumnya diletakkan di *dashboard*/laci bagian depan sebelah kiri sepeda motor saksi korban telah hilang;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban berbicara dengan Terdakwa hanya sekitar 2 (dua) menit, dengan posisi berdekatan;
- Bahwa saksi korban tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa mengetahui barang miliknya hilang saksi korban mencoba melihat rekaman CCTV yang berada disekitar lokasi yakni dari toko emas Dewi, dari rekaman tersebut diketahui nomor kendaraan milik Terdakwa yaitu N-5875-SV, selain itu saksi Jelita Nadea (keponakan korban) juga menulis dan mengirimkan peristiwa tersebut ke sosial media facebook dan sekira 2 (dua) hari kemudian ada seseorang yang menelpon saksi Jelita Nadea dan mengaku telah menemukan dompet yang hilang tersebut dan akan dikembalikan. Lalu pada saat itu juga korban dan saksi Jelita Nadea ketemuan dipasar Niaga sedangkan orang tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor langsung menyerahkan dompet tersebut ke korban dan langsung pergi tanpa menyebutkan nama dan tempat tinggalnya;
- Bahwa barang milik korban yang dikembalikan saat itu adalah dompet yang berisi KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM BRI, STNK kendaraan saksi korban serta Sim Card handphone, namun uang yang ada didalam dompet sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi korban juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 23 Desember 2021 di Polres Probolinggo Kota sekira jam 10.17 Wib;
- Bahwa Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekira Jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamt di Jalan Kapten Patimura RT.01 RW.08 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut turut pula diamankan dan disita oleh polisi diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol N-5875-SV warna hitam Noka : MH35TL2068K112233, 1 (Satu) potong baju jenis kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksilver; 1 (Satu) potong celana pendek warna hitam jenis kain ukuran 31 dan 1 (Satu) buah helm standart warna hitam yang terdapat tempelan 11 (sebelas) macam stiker;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol N-5875-SV warna hitam Noka : MH35TL2068K112233 tersebut adalah milik kakak saksi (saksi Rudi Hartono);
- Bahwa handphone milik saki korban tersebut sempat Terdakwa jual Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil dompet dan handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp.3.010.000, (tiga juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa dipersidangan saksi korban bersedia dan telah menerima uang ganti kerugian atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Rudi Hartono selaku perwakilan keluarga Terdakwa;
- Bahwa handphone milik saksi korban telah ditemukan;
- Bahwa surat-surat berharga milik saksi korban yang ada didompet telah kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban telah kembali seperti semula;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 09.50 Wib saat saksi korban baru selesai mengambil uang dari ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang berada di Jalan Panglima Sudirman Kota Probolinggo, saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor didekati dan dipepet oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Hitam, kemudian Terdakwa menanyakan alamat kepada saksi



korban, saat saksi korban sibuk menunjukkan alamat yang ditanyakan tersebut tanpa diketahui dan disadari oleh korban, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) dompet yang berisi uang tunai dan handphone milik korban yang sebelumnya diletakkan di dashboard/laci bagian depan sebelah kiri sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang milik korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban yang akhirnya baru menyadari bahwa 1 (satu) dompet yang berisi uang tunai dan handphone milik saksi korban yang sebelumnya diletakkan di dashboard/laci bagian depan sebelah kiri sepeda motor saksi korban telah hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo type A57 CPH 1701 warna hitam dengan Nomor Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801 dan 1 (satu) buah dompet milik saksi korban yang didalamnya berisi uang tunai senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM BRI dan STNK kendaraan yang diketahui milik saksi korban Nurhayati;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seijin dan persetujuan pemiliknya yaitu saksi korban Nurhayati;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di depan persidangan hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi korban Nurhayati serta bersedia mengganti uang yang diambil dari korban sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), maka dipersidangan melalui saksi Rudi Hartono (kakak Terdakwa) Terdakwa telah menyerahkan uang ganti kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima langsung oleh korban. Bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta terhadap barang-barang milik korban yang saat kejadian di ambil oleh Terdakwa berupa : handphone dan dompet berisi KTP, SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM BRI, STNK kendaraan korban serta Sim Card handphone telah kembali seluruhnya pada saksi korban;

Menimbang, bahwa penyelesaian secara damai atas konflik di antara Terdakwa dengan korban tersebut haruslah dinilai sebagai penyelesaian kerugian di antara para pihak, dan hal tersebut adalah sejalan dengan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif).

Menimbang, bahwa *restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, namun menitik beratkan kepada metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pembedaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat, sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali.

Menimbang, bahwa dengan *restorative justice* maka korban dan/atau keluarganya terayomi oleh hukum, masyarakat *stakeholder* terpulihkan dari luka (bathin) akibat kejahatan, dan pelaku kejahatan disadarkan atas perbuatannya agar tidak melakukan kembali dan meminta maaf kepada korban dan/atau keluarganya sehingga dapat meredakan rasa bersalah.

Menimbang, bahwa dengan *restorative justice* kehidupan dan penghidupan korban dan/atau keluarganya, masyarakat *stakeholder* dan pelaku menjadi pulih kembali melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan porsi hak dan posisi sosial masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam amar putusan dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosbook telepon genggam merk Oppo type A57 warna hitam dengan No. Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801, 1 (satu) lembar nota pembelian telepon genggam merk Oppo type A57 warna hitam dengan No. Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801 di conter Elza Phone dengan harga Rp. 2.610.000,- tanggal 17-11-2019 dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo type A57 warna hitam dengan No. Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801 yang merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Nurhayati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping kaset VCD Player berisikan video rekaman peristiwa pencurian yang berdurasi 52 detik yang telah disita oleh polisi dan merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol N-5875-SV warna hitam Noka : MH35TL2068K112233, yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik dari saksi Rudi Hartono, maka dikembalikan kepada saksi Rudi Hartono;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) potong baju jenis kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksilver, 1 (Satu) potong celana pendek warna hitam jenis kain ukuran 31 dan 1 (Satu) buah helm standart warna hitam yang terdapat tempelan 11 (sebelas) macam stiker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Ruly Andika Bin Hamson Zaeni** identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook telepon genggam merk Oppo type A57 warna hitam dengan No. Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian telepon genggam merk Oppo type A57 warna hitam dengan No. Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801 di conter Elza Phone dengan harga Rp2.610.000,00 tanggal 17-11-2019;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo type A57 warna hitam dengan No. Imei 865255038289819 atau imei 2: 865255038289801;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi korban Nurhayati;

- 1 (satu) keping kaset VCD Player berisikan video rekaman peristiwa pencurian yang berdurasi 52 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol N-5875-SV warna hitam Noka : MH35TL2068K112233;

Dikembalikan kepada saksi Rudi Hartono;

- 1 (Satu) potong baju jenis kaos lengan pendek warna hitam merk Quiksilver;
- 1 (Satu) potong celana pendek warna hitam jenis kain ukuran 31;
- 1 (Satu) buah helm standart warna hitam yang terdapat tempelan 11 (sebelas) macam stiker;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetija, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh R.Iman Pribadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadiri Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetija, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pbl